



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Lahir di Tahuna 17 Maret 1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat Perempuan, lahir di Buha 28 September 1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7103-KW-24022014-0010.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ██████████, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sangihe tanggal 25 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga



Penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain ketidaksepahaman Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan akta perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menetapkan anak laki – laki yang diberi nama [REDACTED] yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 November 2013 masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap Penggugat di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023, 27 Februari 2023, dan 10 Maret 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat pernyataan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama [REDACTED], bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan P-5 merupakan Fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kemudian pindah ke Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki laki bernama [REDACTED] yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 November 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah selalu bertengkar karena Penggugat sering pulang larut malam pada saat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok sejak anak mereka lahir;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019, dan pergi ke Tagulandang;
- Bahwa Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk tinggal bersama sama namun Tergugat sudah tidak mau;
- Bahwa pernah diupayakan pihak pemerintah desa namun Tergugat sudah tidak mau untuk bersama sama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering mengirim uang kepada anaknya;



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kemudian pindah ke Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki laki bernama [REDACTED] yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 November 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah selalu bertengkar karena Penggugat sering pulang larut malam pada saat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok sejak anak mereka lahir;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019, dan pergi ke Tagulandang;
- Bahwa Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk tinggal bersama sama namun Tergugat sudah tidak mau;
- Bahwa pernah diupayakan pihak pemerintah desa namun Tergugat sudah tidak mau untuk bersama sama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering mengirim uang kepada anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;



Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor XX/Pdt.G/XXXX PN Thn tanggal 09 Februari 2023 namun oleh karena salah satu anggota Majelis Hakim sedang melaksanakan cuti tahunan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 1XX4/Pdt.G/XXXX PN Thn tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-5 yakni masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang merupakan kepala keluarga yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Tabujan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana dari bukti surat tersebut sekedar menjelaskan tempat tinggal atau domisili Penggugat dan Tergugat saat ini sehingga terhadap bukti P-3 dan P-5 tersebut akan dipertimbangkan secara proporsional selama memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan akta perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibatnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-24022014-0010 antara Penggugat dengan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 16 Januari 2023 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta XXXXXXXXXXXX, S.Th dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama kristen protestan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal



Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro namun kemudian pindah ke sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi awal mula masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perselisihan yang sudah ada sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir dimana yang menjadi permasalahan adalah karena masalah keuangan keluarga yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana cekcok terjadi terjadi terus menerus dan akhirnya pada tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk turun dari rumah dan pulang ke Tagulandang membawa serta anak Penggugat dan Tergugat, hal mana dikaitkan pula dengan bukti P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak berkeberatan dengan adanya perpisahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa sumber dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi keluarga yang membuat antara Penggugat dan Tergugat cekcok secara terus menerus sampai akhirnya Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama sekitar 2018 serta tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena cekcok yang terjadi secara terus menerus akibat dari masalah ekonomi di dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula relaas panggilan yang telah ditanda tangani langsung oleh Tergugat saat jurusita Pengadilan Negeri Tahuna melayangkan panggilan sidang namun tidak pernah hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah terkait dengan menetapkan anak laki – laki yang diberi nama [REDACTED] yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 November 2013 masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama [REDACTED], dikaitkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marco Richi Sehangunaung yang lahir di Tahuna pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-4 dimana bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya di persidangan namun berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dimana anak tersebut saat ini masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga sehingga mendidik dan mengasuh anak merupakan tugas yang sangat mulia bagi orang tua dimana anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang berguna bagi agama nusa dan bangsa sehingga, walaupun dengan adanya perceraian yang dialami kedua orang tua anak, tidak serta merta menggugurkan kewajiban serta tanggung jawab orang tua untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada anaknya dan kedua orang tua tetap dapat mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya terkait dengan pengasuhan dan Pendidikan anak [REDACTED] tetap dibawah pengasuhan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan anak laki – laki yang diberi nama [REDAKSI] yang lahir di Sangihe pada tanggal 25 November 2013 masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, berada dalam Pengasuhan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian tersebut pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.410.000,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 29 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID WALUKOW, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. A T K	:	Rp120.000,00;
3. Pgl Penggugat	:	Rp. 0,00
4. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5. Pgl Tergugat	:	Rp5.220.000,00;
6. PNBP Pgl Tergugat	:	Rp10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.410.00,00;

(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)